



PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2024 DORONG PENGUATAN SDM TANGANI TPKS

DEWI RAHMAWATI NUR AULIA
PENELITI BIDANG SOSIAL

17 Desember 2024



Pendahuluan

Pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 (Perpres No. 9/2024) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 23 Januari 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pemrakarsa/inisiator diharapkan segera dapat melaksanakan peraturan tersebut.

Perpres No. 9/2024 secara umum mengatur tentang pentingnya peningkatan kapasitas, baik kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Tenaga Layanan Pemerintah dan Tenaga Layanan pada Lembaga Layanan, dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas petugas negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam membangun upaya penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan yang berpihak terhadap korban.



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terdapat 18 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota polisi di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu bulan Juli 2021 hingga Juni 2022. Kepala Divisi Hukum KontraS, Andy Muhammad Rezaldy dalam konferensi pers menyampaikan bahwa kasus tersebut melibatkan oknum polisi yang memiliki keterkaitan kasus kekerasan seksual dengan berbagai jenis (nasional.kompas.com, 30/6/2022).

Banyaknya oknum kepolisian yang menjadi pelaku dalam penanganan kasus kekerasan seksual menjadi bentuk gambaran rendahnya pemahaman dan kepekaan aparat pada perempuan umumnya dan kasus kekerasan seksual khususnya. Kepolisian sebagai pintu pertama dalam penegakan hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendorong keberanian korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami, serta bukan menjadi oknum yang memanfaatkan kondisi korban dan malah melakukan tindak kriminal terhadap korban.

Kita harus menyadari bahwa tidak setiap penyidik di kepolisian memiliki kompetensi dasar dalam melakukan penanganan atas kasus-kasus perempuan dan anak. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kasus TPKS.



Laporan penelitian INFID yang berjudul “Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UU TPKS”, menyebutkan bahwa salah satu aspek yang menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual ditingkat kepolisian adalah Koordinasi Penyidik dengan Pendamping (Infid, 2022).

Koordinasi penyidik dengan pendamping dapat menjadi tantangan yang dihadapi oleh para petugas (terutama penyidik kepolisian) dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tantangan ini perlu diatasi dan diatur dalam bentuk mekanisme dan praktik simulasi penanganan kasus, yang salah satunya dapat diperoleh dari peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi sumber daya manusia (SDM) aparatur, termasuk tenaga layanan.



Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para SDM aparatur dan tenaga layanan dalam upaya penanganan dan pencegahan TPKS menjadi penting. Hal ini menimbang bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari keberadaan organisasi/kelembagaan, dibutuhkan SDM yang mengetahui dan memahami tugas dan perannya dalam struktur organisasi. Selain itu, organisasi akan berjalan secara efektif jika dapat menjalankan fungsinya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing.

Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan pelatihan tpks dilakukan kepada seluruh SDM Aparatur yang seluruh pembiayaannya (baik kelembagaan maupun gaji) yang diterima diberikan oleh negara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

- (2) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyidik;
 - b. penuntut umum; dan
 - c. hakim.
- (3) Tenaga layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. petugas pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. petugas pelayanan terpadu dalam Penanganan, perlindungan, dan pemulihan di pusat;
 - c. petugas pada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. pekerja sosial;
 - f. penyuluh sosial;
 - g. psikolog dan psikiater yang bekerja di unit layanan pemerintah;
 - h. pembimbing kemasyarakatan;
 - i. tenaga kesejahteraan sosial; dan
 - j. tenaga layanan pemerintah lainnya.



Pertanyaan Penelitian

- 1. Apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai upaya penanganan TPKS?**
- 2. Bagaimana upaya yang dilakukan KemenPPPA dan Kemenkumham dalam pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024?**
- 3. Apa saja rekomendasi yang dapat dilakukan dalam akselerasi pelaksanaan Perpres No. 9/2024 untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam menangani TPKS?**



Tinjauan Pustaka

George C. Edward III - Model Pendekatan Top - Down

Menitikberatkan pada bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan oleh otoritas pusat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini memandang implementasi sebagai proses hierarkis di mana kebijakan yang dirumuskan di tingkat atas diterjemahkan menjadi langkah-langkah operasional di tingkat bawah.

Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan, konsistensi, dan efektivitas komunikasi antara pembuat kebijakan (level atas) dan pelaksana (level bawah). Informasi yang disampaikan harus tepat sasaran dan dipahami oleh semua pihak.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, finansial, maupun material. Kekurangan sumber daya akan menghambat pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Sikap (Disposisi)

Sikap, komitmen, dan dukungan dari pelaksana kebijakan memainkan peran penting. Jika pelaksana tidak memiliki keselarasan dengan tujuan kebijakan, pelaksanaannya dapat menyimpang.

Struktur Birokrasi

Sistem dan prosedur birokrasi memengaruhi bagaimana kebijakan diterapkan. Struktur yang terlalu kaku atau berlapis-lapis dapat menghambat efisiensi implementasi kebijakan.

Metode Penelitian

Kajian dalam Indonesia Report 2024 ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, yakni dari KemenPPPA, Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL), serta Kandidat Doktorat bidang hukum dari University of Debrecen, Hungary.



Temuan dan Pembahasan**Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Penanganan TPKS**

Perpres No. 9/2024 secara umum menjelaskan tentang tata laksana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh pemerintah baik Kemenkumham maupun KemenPPPA sebagaimana dimandatkan dalam Perpres.

Adapun tujuan diadakannya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) dan (2)

Pasal 3

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Peningkatan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membentuk sikap, perilaku, dan keterampilan aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi lebih baik.



Penyamaan perspektif di antara kalangan para APH dan tenaga layanan pemerintah harus sejalan, mengingat kasus-kasus yang ditangani terjadi pada kelompok rentan (tidak hanya perempuan dan anak), namun juga dapat menimpa kelompok rentan marginal lainnya seperti kelompok disabilitas, kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ+), populasi kunci, dan lainnya. Untuk itu, penegakan pemahaman terkait TPKS memerlukan perspektif pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan inklusif.

Tabel 1. Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan TPKS Pasca Disahkannya UU TPKS dan Perpres No. 9/2024

Judul Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Penyelenggara	Peserta	Keterangan
Pelatihan Penguatan Kapasitas Polisi dalam Penanganan Kasus KS	7-8 Februari 2023	LBH Apik Bali dan LBH Apik Asosiasi	41 anggota polisi bertugas di Bali dan Lombok yang berasal dari Polres dan Polda, termasuk anggota Unit PPA dan Ditreskrim.	Non pemerintahan/ NGO
Workshop “Integrasi Layanan Pencegahan dan Respon Kekerasan dan Eksploitasi Seksual pada Anak di Ranah Daring atau OCSEA (Online Children Sexual Exploitation and Abuse)”	19 September 2023	PLATO Foundation, bekerja sama dengan UNICEF	36 peserta yang berasal dari Penyedia Layanan Perlindungan Anak maupun Aparat Penegak Hukum (APH) pada wilayah Provinsi Jatim.	Non pemerintahan/ NGO
Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Pengada Layanan, dan Pendamping dengan Perspektif SPPT-PKKT	17-20 Oktober 2023	Komnas Perempuan	APH, Tenaga Pengada Layanan dan pendamping korban dari wilayah Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta.	Lembaga negara non kementerian

OCSEA bagi Penyedia Layanan dan APH di Kabupaten Maros	Oktober 2023.	Indonesia melalui Yayasan BaKTI	laki 4 orang, Perempuan 15 orang). Peserta berasal dari perwakilan penyedia layanan dan Dinas terkait seperti Dinas PPA, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, Kepolisian, Kejaksaan, UPTD PPA, Puspaga dan PATBM dari 4 desa lokasi program pencegahan OCSEA.	pemerintahan / NGO
Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas laksana dalam Hal Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	15-17 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Indonesia	Kajati dan Kajari se-Indonesia yang mengikuti secara hybrid.	Kejaksaan Agung RI/Pemerintah
Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2024	28-29 Mei 2024	Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Banjarmasin, serta puluhan kader pelopor baik remaja SMP maupun SMA Sederajat yang tergabung dalam Forum Anak Banjarmasin.	Pemerintah
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penguatan Penanganan Perkara Pidana Umum	21 Agustus 2024	Kejaksaan Jatim	Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kasi Pidum di wilayah Kejati DKI Jakarta, Kejati Jabar, Kejati Jateng, Kejati Jatim, Kejati DI Yogyakarta, dan Kejati Banten.	Internal lembaga pemerintah
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.	26-28 Juni 2024	IJRS	Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), PERADI Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA), dan PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI).	Non pemerintahan / NGO



Peningkatan Kapasitas bagi Penyidik Polri dan Seminar Internasional yang membahas "Peluang dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Digital".	19–22 Agustus 2024	Lemdiklat Polri	Kepolisian Indonesia dan Korea Selatan, dengan dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP)	Kolaborasi Lemdiklat Polri dan UNDP
Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum, Pengada Layanan dan Pendamping dengan Perspektif HAMBG dan SPPT-PKKTP	7 Oktober 2024	Komnas Perempuan	Aparat Penegak Hukum, Layanan Pendamping secara daring	Lembaga negara non kementerian

Partisipasi lembaga non pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan diklat bertujuan untuk mendukung dan mendorong negara melalui KemenPPPA dan Kemenkumham dalam menyelenggarakan diklat tersebut sesuai mandat Perpres No. 9/2024. Hal ini juga sesuai dengan mandat yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 Perpres tersebut.



Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2024.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Menteri dan bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Upaya Negara dalam Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Penanganan TPKS Melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2024

Pasca disahkannya Perpres No.9/2024 pada 23 Januari 2024 lalu, KemenPPPA sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat dalam penyusunan sistem kurikulum, metode dan modul bersikap menerima dengan terbuka atas mandat tersebut. Selain itu, KemenPPPA telah menyampaikan informasi mengenai mandat presiden tersebut kepada seluruh jajaran lintas bidang di dalam kementerian. Komunikasi tersebut bertujuan untuk segera melakukan pembentukan peraturan menteri melalui izin prakarsa sebagai dasar hukum dalam penyusunan sistem kurikulum, metode, dan modul yang akan digunakan dalam diklat/bimbingan teknis (bimtek).

KemenPPPA dalam upaya pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 hingga saat ini tengah melakukan pembentukan Peraturan Menteri (Permen) terkait dengan penyusunan sistem kurikulum, modul termasuk bahan ajar yang akan dibentuk ke dalam modul.

Permen tersebut menjadi landasan bagi KemenPPPA dalam melakukan penyusunan instrumen diklat. Untuk menghasilkan Permen tersebut, KemenPPPA telah melakukan proses pembentukan Permen melalui izin prakarsa.



Pasal 8

- (1) Penyusunan kurikulum, metode, dan modul pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri dengan mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, metode, dan modul pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.



Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kemenkumham, Roberia, menjelaskan bahwa mekanisme izin prakarsa perlu ditempuh dalam proses pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden yang belum tercantum dalam Program Penyusunan Pemerintah.

Kemenkumham menegaskan pengajuan mekanisme izin prakarsa dalam penyusunan kebijakan harus memenuhi empat syarat, yaitu urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, jangkauan, serta arah pengaturan (JPNN.com, 14/10/2021).



Tabel 2. Landasan Izin Prakarsa yang Diajukan oleh KemenPPPA

Judul Peraturan yang diajukan	Landasan Filosofis	Landasan Sosiologis	Landasan Yuridis
Peraturan Menteri PPA tentang kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan	Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat.	Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2021 menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan usia 15 (lima belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun yang dilakukan oleh pasangannya selama setahun terakhir meningkat prevalensinya dari 4,7% (empat koma tujuh persen) atau 1 (satu) dari 22 (dua puluh dua) perempuan pada tahun 2016 menjadi 5,2% (lima koma dua persen) atau 1 (satu) dari 20 (dua puluh) perempuan. Lebih jauh, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2021 menunjukkan anak perempuan usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun di perkotaan dan perdesaan sebanyak 8% (delapan persen) pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya, kemudian anak laki-laki pada usia yang sama di perkotaan sebanyak 4% (empat persen) dan di perdesaan sebanyak 3% (tiga persen) pernah mengalami kekerasan seksual dalam	Dalam upaya memenuhi mandat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

		Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan TPKS oleh aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah dan tenaga layanan pada penyedia layanan berbasis masyarakat pemahaman yang seragam dalam menyediakan penanganan, perlindungan, pemulihan terhadap Korban, Keluarga Korban, dan Saksi serta mekanisme pencegahan TPKS.	
--	--	--	--

Sumber: Usulan Proleg dalam <https://jdih.kemenpppa.go.id/pembentukan-puu/program-legislasi/usulan-proleg?page=3>, diakses pada 19 Oktober 2024.

Tantangan yang dihadapi oleh KemenPPPA saat ini adalah menyelesaikan penyusunan instrumen pelatihan (kurikulum, metode dan modul) melalui izin prakarsa peraturan turunan yang akan dikeluarkan oleh KemenPPPA.

Dengan izin prakarsa yang saat ini berstatus masih berproses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) di JDIH KemenPPPA, maka akan semakin sulit untuk menyelesaikan instrumen pelatihan yang dimaksudkan hingga akhir tahun 2024.



Disisi lain, Konsorsium APKS yang terdiri dari beberapa lembaga seperti LBH Apik, Komnas Perempuan, dan STH Jentera telah meluncurkan 3 (tiga) buah dokumen yang disusun sepanjang tahun 2023, yakni :

1. Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
2. Pemantauan Penanganan Litigasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
3. Modul Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual: Penguatan Kapasitas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berperspektif HAM dan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana dan Layanan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan, dan Pendamping.

Keberadaan anggota organisasi dalam konsorsium APKS bertujuan untuk membangun sistem dasar penguatan kapasitas, sistem pemantauan, serta memperkuat koordinasi antar sektor dalam mengimplementasikan UU TPKS yang berperspektif korban, HAM, gender, dan kelompok rentan, serta menerapkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) (komnasperempuan.go.id, diakses pada 19/8/2024).



Hadirnya SPPT-PKKTP memiliki arti dan implikasi yang signifikan dalam konteks perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini menimbang bahwa konsep sistem ini membangun sinergi antara penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh subsistem Sistem Peradilan Pidana secara berjenjang. Penanganan kasus terhadap perempuan tersebut dilakukan sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan pidana dengan sistem pemulihan korban yang melibatkan dimensi layanan medis, psikologis, sosial, termasuk dimensi lainnya yang dibutuhkan perempuan korban dalam melakukan pemulihan (komnasperempuan.go.id, diakses 19/10/2024).

Meskipun konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) telah mengeluarkan beberapa dokumen rujukan yang dapat di adaptasi oleh pemerintah, terutama dalam mengadaptasi model SPPT-PKKTP, namun KemenPPPA dengan mandat yang diberikan negara masih perlu untuk merancang standar dan mekanisme khusus yang dapat diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Asrul Ibrahim Nur, Research Associate The Indonesian Institute dan kandidat Doktor di Universitas Debrecen, Hungaria, (4/9/2024) “Perpres No. 9/2024 adalah bagian kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah dalam memberikan delegasi/mandat kepada institusi kelembagaan yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan diklat pencegahan dan penanganan TPKS.”



Oleh sebab itu, meskipun Kemenkumham merupakan inisiator dari peraturan kebijakan ini, namun KemenPPA memiliki mandat untuk melaksanakan penyusunan kurikulum, modul, dan metode, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1), Untuk legitimasi atas mandat tersebut, penyusunan kurikulum, metode, dan modul perlu diatur dalam peraturan turunan yang berbentuk peraturan menteri sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2).

Selain peserta pelatihan, dalam Perpres No. 9/2024 juga memberikan ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan penanganan TPKS. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 4 Ayat (1) hingga (4).

Pasal 4

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
- (2) Pelatihan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. kementerian; dan
 - b. perangkat daerah.
- (3) Selain penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelatihan dapat diselenggarakan oleh instansi pusat.
- (4) Instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.



Berdasarkan pembahasan di atas, maka penyelenggara diklat sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 4 tersebut berkewajiban menggunakan kurikulum, metode, dan modul yang telah disusun oleh KemenPPPA. Modul, Sistem kurikulum (termasuk metode) yang telah disusun oleh KemenPPPA menjadi rujukan teknis untuk tata laksana bagi peserta pelatihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.

Kesimpulan

Pelaksanaan diklat melalui Perpres No. 9/2024 hingga saat ini masih menemukan tantangan administratif. Tantangan tersebut berupa izin prakarsa yang berstatus masih berproses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) di Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KemenPPPA. Izin prakarsa menjadi prasyarat penting dalam pembentukan Peraturan Menteri sebagai landasan legitimasi penyusunan instrumen pelatihan (baik sistem kurikulum, metode, dan modul). Proses yang terjadi sampai saat ini, dapat menjadi hambatan dalam upaya penyusunan instrumen pelatihan dan pelaksanaan diklat hingga ditingkat daerah.



Konteks Analisis

Sikap/disposisi

KemenPPPA sebagai penerima mandat dari Perpres No. 9/2024 telah bersikap menerima dengan terbuka atas mandat yang diberikan oleh negara untuk menyusun instrumen pelatihan. Hal ini dapat tergambarkan dari proses izin prakarsa yang sudah diajukan oleh KemenPPPA.

Komunikasi

Penyusunan Instrumen Pelatihan (sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8) yang dilakukan melalui pembentukan Peraturan Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA), merupakan bentuk instruksi langsung yang telah disampaikan oleh Menteri PPPA untuk dilaksanakan kepada seluruh jajarannya.



Birokrasi

Pelaksanaan Perpres No. 9/2024 memerlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga. Kemenkumham dan KemenPPPA memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan Perpres ini. Seperti catatan Edward III (1980, dalam Syahrudin 2018), semakin besar organisasi dan unit yang dimiliki setiap akan semakin rumit aturan yang harus dipatuhi.

Adapun unit yang membidangi Perpres No. 9/2024 di Kemenkumham terdapat pada unit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sementara, KemenPPPA dalam konteks pelaksanaan Perpres ini berada dalam kewenangan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan di bawah koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.

Sumber daya

KemenPPPA seperti catatan narasumber penelitian ini, tidak memiliki lembaga diklat tersendiri, meskipun kementerian ini merupakan kementerian utama dalam pelaksanaan Perpres No. 9/2024. Dalam Perpres No. 9/2024, juga tidak disebutkan secara spesifik bahwa KemenPPPA menjadi penyelenggara diklat untuk SDM aparatur terkait penanganan TPKS. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi dan kerja sama antar kelembagaan dalam menyelenggarakan kebijakan ini.



Rekomendasi

Dalam upaya meningkatkan akselerasi pelaksanaan kebijakan diklat TPKS melalui Perpres No 9/2024, KemenPPPA, FPL, dan Komnas Perempuan termasuk Kemenkumham perlu meningkatkan sinergisitas dengan berkolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait secara intensif. KemenPPPA dapat memodifikasi modul yang telah ditawarkan (terutama konsorsium APKS) yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan diklat untuk SDM aparatur terkait TPKS termasuk membangun kerangka aspek evaluasi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan korban TPKS.



TERIMA KASIH

 The Indonesian Institute

 @the_indonesian

 The Indonesian Institute

 @indonesian.institute

